



PERUMDA BPR ARTHA PERWIRA
KABUPATEN PURBALINGGA
BANK ARTHA PERWIRA

JL. Jend. A. Yani No. 05 Telp. (0281) 891716, Faks . (0281) 894444 PURBALINGGA – 53321

Website : arthaperwira.com & E-mail : arthaperwira@yahoo.co.id

Nomor : 536-021/BPR.AP/I/2024. Purbalingga, 16 Januari 2024
Lamp : 1 (satu) set.

Kepada

Ketua Perbarindo Dan Majalah Media BPR

Di -

TEMPAT

Perihal: Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2023

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perumda BPR Artha perwira Kabupaten Purbalingga untuk Tahun 2022

Atas perhatiannya, kami sampaikan terima kasih

PERUMDA BPR ARTHA PERWIRA
KABUPATEN PURBALINGGA



YULAN SETIAWAN, S.Sos
Direktur Utama



PERUMDA BPR ARTHA PERWIRA
KABUPATEN PURBALINGGA
BANK ARTHA PERWIRA

JL. Jend. A. Yani No. 05 Telp. (0281) 891716, Faks . (0281) 894444 PURBALINGGA – 53321
Website : arthaperwira.com & E-mail : arthaperwira@yahoo.co.id

Nomor : 536-020/BPR.AP/I/2024. Purbalingga, 16 Januari 2024
Lamp : 1 (satu) set.

Kepada

Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan
Purwokerto
Di-

PURWOKERTO

Perihal: Laporan Penerapan Tata Kelola Tahun 2023

Dengan hormat,

Menunjuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 47/POJK.03/2015 tanggal 13 Maret 2015 perihal Penerapan Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat, dengan ini kami sampiakan :

1. Laporan Penerapan Tata kelola Tahun Laporan 2023
2. Persetujuan Laporan Tata Kelola
3. Kesimpulan Umum

Atas perhatiannya, kami sampaikan terima kasih

PERUMDA BPR ARTHA PERWIRA
KABUPATEN PURBALINGGA
PERUMDA BPR
ARTHAPERWIRA
YULAN SETIAWAN, S.Sos
Direktur Utama



PERUMDA BPR ARTHA PERWIRA
Jalan Jendral Ahmad Yani No. 5 Purbalingga
Telepon: (0281) 891716

Website: www.arthaperwira.com. Email: arthaperwira@yahoo.co.id

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENANDATANGANAN LAPORAN TATA KELOLA

Dengan ini kami menyatakan bahwa:

Laporan Penerapan Tata Kelola
PERUMDA BPR ARTHA PERWIRA Tahun 2023

Telah disusun sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai berikut:

- 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 4/ POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat tanggal 31 Maret 2015
- 2 Surat Edaran OJK (SEOJK) Nomor 24 / SEOJK.03/2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/ SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat tanggal 14 Desember 2020
- 3 Surat Edaran OJK (SEOJK) No. 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat tanggal 10 Maret 2016

Demikian Laporan ini dibuat yang menjadi gambaran umum penerapan Tata Kelola PERUMDA BPR ARTHA PERWIRA selama tahun 2023. Penerapan Tata Kelola BPR yang baik diharapkan dapat mendorong kinerja perusahaan, melindungi kepentingan pemangku kepentingan (stakeholders) dan meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku umum di industri Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Purbalingga, 14 Januari 2024

Perumda BPR ARTHA PERWIRA

Menyetujui



Yulan Setiawan, S.Sos
Direktur Utama



Drs. Agus Winarno, M.Si
Ketua Dewan Pengawas

TATA KELOLA 2023

PERUMDA BPR ARTHA PERWIRA



**LAPORAN PELAKSANAAN
PENERAPAN TATA KELOLA (GCG)
PERUMDA BPR ARTHA PERWIRA
TAHUN 2023**



Jalan Jend. Ahmad Yani No. 5 Kalikabong Purbalingga

TELEPON: (0281) 891716



BAB I

PENJELASAN UMUM

Perumda BPR Artha Perwira secara berkelanjutan berupaya menyempurnakan penerapan praktik GCG (Good Corporate Governance) atau Tata Kelola Perusahaan yang baik pada seluruh tingkatan organisasi. Bank menyadari bahwa Tata Kelola Perusahaan yang baik adalah komponen penting untuk meningkatkan kinerja organisasi, melindungi kepentingan pemangku kepentingan (stakeholders) dan meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku umum di industri Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Perumda BPR Artha Perwira telah beroperasi selama 37 tahun dan secara konsisten melakukan perbaikan dalam menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola dalam setiap kegiatan usahanya. Prinsip-prinsip Tata Kelola yang dimaksud adalah Transparansi (Transparency), Akuntabilitas (Accountability), Tanggung Jawab (Responsibility), Independensi (Independency) dan Kesetaraan (Fairness). Hal ini didorong oleh komitmen Bank untuk menjadi penyedia layanan perbankan sesuai perkembangan jaman dan membantu memenuhi kebutuhan nasabah.

Dalam penerapan GCG, Bank selalu mengacu pada 3 (tiga) aspek Tata Kelola yaitu Governance Structure, Governance Process dan Governance Outcome. Ketiga aspek Tata Kelola tersebut menjadi instisari sekaligus fokus Bank dalam mewujudkan Tata Kelola Perusahaan yang baik bagi seluruh Pemangku Kepentingan Bank (Stakeholders). Selama tahun 2023, Bank selalu berupaya untuk mewujudkan hal-hal tersebut melalui salah satunya dengan menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang secara konsisten dan berkelanjutan (sustainability).

Laporan Penilaian sendiri atas pelaksanaan Good Corporate Governance untuk posisi 31 Desember 2023 ini telah disusun sesuai dengan Peraturan Jasa Keuangan (POJK) nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 5/ SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat



BAB II

TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA BPR

A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi		
1.	Nama	:	Yulan Setiawan
	Jabatan	:	Direktur Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
<ol style="list-style-type: none">1. Bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik didalam maupun di luar pengadilan.2. Terkoordinasinya semua aktivitas BPR baik di bidang operasional, pendanaan, perkreditan, pemasaran dan sumber daya manusia.3. Terjaminnya pelaksanaan pemasaran dan perkreditan BPR dengan baik, tertib, dan lancar sesuai dengan ketentuan perbankan dan perundang-undangan yang berlaku.4. Terciptanya citra yang baik dan hubungan yang harmonis dengan lingkungan masyarakat sekitar BPR.5. Mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggungjawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan Undang-undang6. Memastikan penerapan Tata Kelola dalam setiap kegiatan usaha BPR pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.7. Menyusun Rencana Bisnis Bank secara realistis setiap tahun dengan memperhatikan faktor ekstern dan intern yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR, prinsip kehati-hatian, dan asas perbankan yang sehat.8. Mempresentasikan RBB yang telah disusun dihadapan Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris dan setelah disetujui Dewan Komisaris diteruskan kepada OJK.9. Mengkomunikasikan Rencana Bisnis BPR yang telah disusun kepada Pemegang Saham dan seluruh jenjang organisasi pada BPR.10. Melaksanakan seluruh Rencana Bisnis BPR yang telah disusun.11. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.12. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham13. Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada seluruh pegawai.14. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.15. Memastikan laporan keuangan dapat terlaksana secara tepat waktu dan valid.			



2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris	
1.	Nama	: Drs. Agus Winarno, M.Si
	Jabatan	: Ketua Dewan Pengawas
	Tugas dan Tanggung Jawab :	
Tugas:		
<ol style="list-style-type: none">1. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR diseluruh tingkatan atau jenjang organisasi.2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi.3. Mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.4. Memastikan bahwa Direksi menindak lanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.5. Melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris.6. Mengadakan Rapat Dewan Komisaris minimal 1 kali dalam 3 bulan.7. Menyelenggarakan rapat dengan agenda penetapan rencana bisnis BPR paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.8. Mengawasi dan mengevaluasi pencapaian pelaksanaan rencana kerja apakah telah sesuai dengan target yang ditetapkan.9. Mengawasi pelaksanaan pemberian kredit dan meminta tanggung jawab direksi serta meminta langkah-langkah perbaikan bilamana pelaksanaan pemberian kredit menyimpang dari ketentuan yang berlaku.		
2.	Nama	: Prof. DR. Pramono Hariadi, MS.
	Jabatan	: Anggota Dewan Pengawas
	Tugas dan Tanggung Jawab :	
Tugas:		
<ol style="list-style-type: none">1. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR diseluruh tingkatan atau jenjang organisasi.2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi.3. Mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.4. Memastikan bahwa Direksi menindak lanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.5. Melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris.6. Mengadakan Rapat Dewan Komisaris minimal 1 kali dalam 3 bulan.7. Menyelenggarakan rapat dengan agenda penetapan rencana bisnis BPR paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.8. Mengawasi dan mengevaluasi pencapaian pelaksanaan rencana kerja apakah telah sesuai dengan target yang ditetapkan.9. Mengawasi pelaksanaan pemberian kredit dan meminta tanggung jawab direksi serta meminta langkah-langkah perbaikan bilamana pelaksanaan pemberian kredit menyimpang dari ketentuan yang berlaku.		
Rekomendasi Kepada Direksi :		
a. Jadikan RBB 2023 sebagai pedoman kerja/ operasional dan lakukan monitoring serta		



evaluasi pencapaian RBB 2023 secara rutin setiap bulan agar bisa diketahui secara dini kendala/ hambatan yang ada sehingga segera bisa dilakukan perubahan/ antisipasi agar RBB2023 tetap bisa tercapai.

- b. Penuhi komitmen perbaikan sebagaimana Hasil Pemeriksaan Umum yang dilakukan oleh OJK untuk tahun 2023 (sesuai dengan LHP)
- c. Terapkan GCG dalam setiap kegiatan dan pengelolaan operasional sehari-hari
- d. Pertahankan posisi TKS tetap dalam posisi SEHAT

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite (jika ada)

a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite

No.	Tugas dan Tanggung Jawab Komite
1.	Komite Audit
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
2.	Komite Pemantau Risiko
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
Tindak Lanjut Rekomendasi Tugas dan Tanggung Jawab Komite	
BPR belum wajib membentuk komite audit, pemantauan resiko, dan remunerasi	



b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

No.	Nama	Keahlian	Komite			Pihak Independen
			Audit	Pemantau Risiko	Remunerasi dan Nominasi	
1.						
2.						
3.						
Tindak Lanjut Rekomendasi Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite			:	BPR belum wajib membentuk komite audit, pemantauan resiko, dan remunerasi		

c. Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite

No.	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite		
1.	Komite Audit		
	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
2.	Komite Pemantau Risiko		
	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi		
	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
Penjelasan Lebih Lanjut			
BPR belum wajib membentuk komite audit, pemantauan resiko, dan remunerasi			

B. Kepemilikan Saham Direksi

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Yulan Setiawan	Rp0,00	0%
Penjelasan Lebih Lanjut : Anggota Direksi tidak mempunyai kepemilikan saham pada BPR			



2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No.	Nama Direksi	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Yulan Setiawan			
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Anggota Direksi tidak mempunyai saham pada perusahaan lain				

C. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan/ atau Pemegang Saham

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Yulan Setiawan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Anggota Direksi tidak mempunyai hubungan keuangan dengan pihak terkait lainnya				

2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Yulan Setiawan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Anggota Direksi tidak terdapat hubungan keluarga dengan pihak terkait lainnya				



D. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Drs. Agus Winarno, M.Si	Rp0,00	0%
2.	Prof. DR. Pramono Hariadi, MS.	Rp0,00	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Dewan Komisaris tidak memiliki saham pada Perumda BPR Artha Perwira.			

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No.	Nama Dewan Komisaris	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Dewan Komisaris tidak memiliki saham pada BPR lain.				

E. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	Drs. Agus Winarno, M.Si	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Prof. DR. Pramono Hariadi, MS.	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Dewan Komisaris tidak mempunyai hubungan keuangan dengan pihak terkait				



2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	Drs. Agus Winarno, M.Si	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Prof. DR. Pramono Hariadi, MS.	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Dewan Komisaris tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pihak terkait				

F. Paket/ Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

1. Paket/ Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1.	Gaji	1	Rp 318.952.632,00	2	Rp 218.299.320,00
2.	Tunjangan	0	Rp0,00	0	Rp0,00
3.	Tantiem	1	Rp 124.054.000,00	2	Rp 89.318.000,00
4.	Kompensasi Berbasis Saham	0	Rp0,00	0	Rp0,00
5.	Remunerasi Lainnya	0	Rp0,00	0	Rp0,00
Total			Rp 443.006.632,00		Rp 307.617.320,00

2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1.	Perumahan	Tidak ada	Tidak ada
2.	Transportasi	Mobil dinas (1)	Tidak ada
3.	Asuransi Kesehatan	BPJS (1)	Tidak ada
4.	Fasilitas Lainnya	Pajak penghasilan (1)	Pajak penghasilan (2)
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Fasilitas lain yang ditetapkan oleh RUPS Direksi adalah mobil dinas, pajak penghasilan dan BPJS			



G. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Keterangan	Perbandingan
	(a/b) : 1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	4 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	Hanya terdapat satu direksi saja
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1.25 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	2.6 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	3 : 1
Penjelasan Lebih Lanjut :	
Gaji yang dimaksud merupakan gaji keseluruhan yang diterima mencakup gaji pokok dan tunjangan dalam 1 (satu) tahun	

H. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

1. Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) tahun

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1.	24 Februari 2023	2	Monitoring Kegiatan Operasional dan Perkembangan Bisnis Bank Artha Perwira
2.	14 Juli 2023	2	Monitoring kegiatan operasional triwulan kedua
3.	27 Oktober 2023	2	Monitoring Kegiatan Operasional sampai september 2023
4.	08 Desember 2023	2	Pembahasan dan Pemantapan RBB 2024
Penjelasan Lebih Lanjut Pelaksanaan Rapat dalam 1 tahun :			
Rapat Dewan Komisaris secara umum telah memenuhi ketentuan minimal rapat yang wajib dihadiri secara tatap muka			



2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No.	Nama Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1.	Drs. Agus Winarno, M.Si	4	0	100%
2.	Prof. DR. Pramono Hariadi, MS.	4	0	100%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Dewan Komisaris selalu hadir secara fisik saat pelaksanaan rapat				

I. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)

Jumlah Penyimpangan Internal*) (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0
Penjelasan Lebih Lanjut :								
Tidak terdapat fraud selama tahun 2023 yang berdampak finansial maupun reputasi baik oleh pengurus maupun karyawan								



J. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0
Total	0	0
Penjelasan Lebih Lanjut		
Tidak ada permasalahan hukum yang dihadapi baik dari nasabah maupun pihak-pihak lain selama tahun 2023		

K. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

No	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan		Pengambil Keputusan		Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan			
1.							
2.							
3.							
Penjelasan Lebih Lanjut :							
Tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan							

L. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

No	Jenis Kegiatan	Nominal	Tanggal
1	Bantuan kegiatan pengamanan Natal dan tahun baru 2023	500.000	02/01/2023
2	Bantuan Partisipasi utk Peringatan HUT Satpam ke-42 tingkat Kabupaten Purbalingga th 2022	300.000	13/01/2023
3	Sponsor dalam rangka kegiatan Tahun Baru Imlek 2023	1.500.000	16/01/2023
4	Bantuan Sponsorship Peringatan Hari Amal Bhakti Kemenag RI ke 77 Kab.Pbg	1.900.000	19/01/2023
5	Bantuan kegiatan Semarak Ramadhan Masjid Utsman Bin Affan-Pasar Segamas Pbg	2.700.000	28/01/2023
6	Bantuan Hari Lahir 1 Abad Nahdlatul Ulama Kabupaten Purbalingga	500.000	03/02/2023
7	Bantuan 50 sak semen untuk rehab TPQ MASjid Al Iklas RT. 01 RW. 11 Kedungbenda Kemangkong	3.000.000	08/02/2023
8	Bantuan Event drag bike Piala Bupati Kabupaten Purbalingga	2.200.000	13/02/2023
9	Bantuan kegiatan Lomba menggambar dan mewarnai tingkat sekolah KB/TK/SD se Kab Purbalingga	5.000.000	08/03/2023
10	Bantuan sepak bola setya abhinaya cup 2023	500.000	13/03/2023
11	Bantuan dalam rangka HUT SMP N 1 Kaligondang ke-42	2.775.000	14/03/2023



PERUMDA BPR ARTHA PERWIRA
Jalan Jendral Ahmad Yani No. 5 Purbalingga
Telepon: (0281) 891716

Website: www.arthaperwira.com Email: arthaperwira@yahoo.co.id

12	Bantuan utk kegiatan bulan Ramadhan 1444 H,Ashar Keliling di Kecamatan Kejobong	915.000	27/03/2023
13	Bantuan kegiatan amaliyah Ramadhan Pemkab Purbalingga tahun 2023	4.500.000	29/03/2023
14	Bantuan kegiatan Super Science Competition 2023 MGMP IPA MTs Kab Purbalingga	300.000	30/03/2023
15	Bantuan partisipasi kegiatan Gema Ramadhan 1444 H	650.000	13/04/2023
16	Bantuan kegiatan amaliyah ramadhan pembagian takjil perumda bpr artha perwira	500.000	17/04/2023
17	Bantuan kegiatan amaliyah Ramadhan 1444 H dan kegiatan ulang tahun BPR AP ke-37	55.050.000	17/04/2023
18	Bantuan Festival Ramadhan 1444 H Masjid Besar Nurul Falah Bukateja	1.000.000	17/04/2023
19	Bantuan pembangunan MAsjid Desa Jinkang kec. Karangjambu	200.000	26/04/2023
20	Bantuan pembuatan sponsorship pembuatan nama-nama pohon di Owabong	2.500.000	28/04/2023
21	Bantuan pembangunan masjid nurul huda desa galuh rt. 011 rw. 006	200.000	04/05/2023
22	Bantuan kegiatan TMMD Sengkuyung 1 desa Karangbawang Kec.Rembang 50 sak semen	3.000.000	11/05/2023
23	Bantuan peringatan hari buruh international ke 135 (may day) 2023	1.500.000	22/05/2023
24	Bantuan kepada karang taruna medan remaja kalikabong	500.000	23/05/2023
25	Bantuan Rehab pembangunan Masjid di desa Kembangan Kec.Bukateja	6.250.000	26/05/2023
26	pembelian 1(satu) ekor sapi Qurban utk kegiatan Hari Raya Idul Adha 1444 H	23.000.000	12/06/2023
27	Bantuan kegiatan karangtaruna krodha bhakti karangreja	200.000	14/06/2023
28	Bantuan utk kegiatan Gebrak gotong royong desa Langkap Kertanegara	517.500	16/06/2023
29	pembelian 50 bendera merah putih uk 60 x 90 u/ acara gerakan pembagian bendera 2023	1.175.000	22/06/2023
30	Bantuan kegiatan lomba kesenian Ebeg Se Kecamatan Bojongsari	100.000	23/06/2023
31	Bantuan pengembangan olahraga pengadaan seragam inventaris Sekolah Sepakbola	500.000	06/07/2023
32	Bantuan sponsor Tournament Bola Volley Putri Bhayangkara Cup di Desa Kejobong	100.000	07/07/2023
33	Bantuan partisipasi kegiatan pancasila youth camp 2023	1.000.000	14/07/2023
34	Bantuan kegiatan jateng fair 2023	400.000	14/07/2023
35	Bantuan untuk kegiatan peningkatan sarana prasarana desa karangasem ,kertanegara	3.000.000	18/07/2023
36	Bantuan kegiatan Gebrak Gotong royong di desa Metenggeng Kec.Bojongsari	3.250.000	26/07/2023
37	Bantuan acara HUT RI ke-78 RT 05 RW 01 Kelurahan Kalikabong	100.000	02/08/2023
38	Bantuan kegiatan HUT RI ke 78 tingkat BAndan Keuangan Daerah	257.500	07/08/2023
39	Bantuan kegiatan gebrak gotong royong di desa Karangpetir	257.500	09/08/2023
40	Bantuan kegiatan HUT RI ke-78 Kecamatan Bojongsari tahun 2023	500.000	09/08/2023
41	Bantuan HUT RI ke-78 desa Kalikabong RT 05 RW 05 Kec.kalimanah	100.000	10/08/2023



PERUMDA BPR ARTHA PERWIRA
Jalan Jendral Ahmad Yani No. 5 Purbalingga
Telepon: (0281) 891716

Website: www.arthaperwira.com Email: arthaperwira@yahoo.co.id

42	Bantuan HUT RI ke 78 RT. 03 RW. 02 Kalikabong	100.000	10/08/2023
43	Bantuan pengajian dan santunan anak yatim piatu PAC Fatayat NU Kec. Padamara	200.000	10/08/2023
44	Bantuan kegiatan HUT RI ke-78 RT.04 RW 01 Kalikabong Kec.Kalimanah-Purbalingga	500.000	10/08/2023
45	Bantuan HUT RI ke-78 Forum Pemuda Dusun 1 Bojongsari	100.000	10/08/2023
46	Bantuan HUT RI ke 78 RT. 05 RW. 02 Kalikabong	100.000	11/08/2023
47	Bantuan HUT RI ke 78 kantor Dinas Komunikasi dan Informatika	900.000	14/08/2023
48	Bantuan HUT RI ke-78 desa Losari Kecamatan Rembang Kab.Purbalingga	100.000	15/08/2023
49	Bantuan HUT RI ke-78 desa Pengadegan RT 04 RW 02	250.000	15/08/2023
50	Bantuan HUT RI ke-78 desa Timbang Kecamatan Kejobong	100.000	16/08/2023
51	Bantuan kegiatan HUT RI ke-78 Karang Taruna Gapuro desa Jompo	100.000	16/08/2023
52	Bantuan kegiatan HUT RI ke-78 Bank Artha Perwira Purbalingga	4.100.000	16/08/2023
53	kegiatan Lomba Kebersihan kantor Cabang & kantor kas Bank Artha dlm HUT RI ke-78	700.000	18/08/2023
54	Bantuan HUT RI ke 78 Kec, Kalimanah	500.000	21/08/2023
55	Bantuan kegiatan HUT RI ke 78 terminal Purbalingga	200.000	22/08/2023
56	kegiatan pawai HUT RI ke 78 tingkat kabupaten	8.173.000	22/08/2023
57	Bantuan Doorprize kegiatan pelaksanaan Program Kerja TPKAD Kab.Purbalingga	475.000	01/09/2023
58	Bantuan rehab Mushola Nurul Jannah RT 02 RW 07 Trenggiling,Kalikajar	500.000	14/09/2023
59	Bantuan acara Germas di Kutawis dan Kalimanah	750.000	21/09/2023
60	Bantuan kegiatan jalan sehat HUT RI ke 78 Kab. Purbalingga	12.400.000	22/09/2023
61	Bantuan gerakan masyarakat hidup sehat puskesmas kutawis	500.000	22/09/2023
62	Bantuan kegiatan gebrak gotong royong kabupaten purbalingga	3.625.000	22/09/2023
63	Bantuan HUT Kelompok sadar Wisata Banjarandap 3	200.000	04/10/2023
64	Bantuan Jakasaputra bersholawat Desa Bojongsari	100.000	05/10/2023
65	Bantuan kegiatan Apel besar Pramuka dalam Rangka HUT Pramuka ke-62	500.000	06/10/2023
66	Bantuan untuk germas UPTD Puskesmas Bojong	325.000	11/10/2023
67	Bantuan TMMMD sengkuyung di desa Cendana,Kutasari	3.000.000	11/10/2023
68	Bantuan untuk kegiatan Kutasari Bersholawat RT 07 RW 04 Kab.Purbalingga	100.000	19/10/2023
69	Bantuan dana penguohan anggota stgas GRIB JAya Purbalingga	100.000	07/11/2023
70	Bantuan 41 buah Al Quran untuk TPQ di desa Karangjambu	1.988.500	28/11/2023
71	Bantuan modal untuk disabilitas dalam rangka Hari disabilitas International ke 31	1.500.000	01/12/2023
72	Bantuan kegiatan HUT Korpri ke 52 tahun 2023	1.915.000	05/12/2023
73	Bantuan kegiatan pembagian telur untuk atasi stunting ikatan penyuluhan KB	500.000	19/12/2023

Penjelasan Lebih Lanjut : Tidak terdapat pemberian dana untuk kegiatan politik



BAB III

HASIL SELF ASSESSMENT DAN KESIMPULAN UMUM PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

A. Hasil Self Assessment

Nama BPR	: PERUMDA BPR ARTHA PERWIRA
Alamat	: Jalan Jendral Ahmad Yani No. 5 Kalikabong, Kalimanah, Purbalingga
Nomor Telepon	: (0281) 891716
Posisi Laporan	: Desember 2023
Modal Inti	: Rp 26.491.735.681,-
Total Aset	: Rp 148.000.114.565,-

Berdasarkan hasil penilaian sendiri pelaksanaan GCG PERUMDA BPR ARTHA PERWIRA Desember 2023, disampaikan hal-hal berikut:

- Nilai komposit GCG sebesar 2.3 dengan predikat Baik (2)
- Nilai masing-masing faktor adalah sebagai berikut.

No.	Faktor yang Dinilai	Nilai (S + P + H)	Nilai (Dibobot)
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	2.17	0.434
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	2.32	0.348
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite	0.00	0.000
4	Penanganan Benturan Kepentingan	2.00	0.200
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan	3.09	0.309
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	2.30	0.230
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	2.05	0.051
8	Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern	2.17	0.217
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit	2.00	0.150
10	Rencana Bisnis BPR	2.00	0.150
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	2.50	0.188
Nilai Komposit			2.3
Predikat Komposit			Baik



B. Ringkasan Perhitungan Penilaian Sendiri

Berikut ringkasan hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola periode tanggal 31 Desember 2021 sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi (Nilai S + P + H : 2.17)
Telah berjalan baik
2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris (Nilai S + P + H : 2.32)
Telah berjalan baik
3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (Nilai S + P + H : 0)
Telah berjalan baik
4. Penanganan Benturan Kepentingan (Nilai S + P + H : 2.00)
Telah berjalan baik
5. Penerapan Fungsi Kepatuhan (Nilai S + P + H : 3.09)
Telah berjalan cukup baik dan perlu ada peningkatan
6. Penerapan Fungsi Audit Intern (Nilai S + P + H : 2.30)
Telah berjalan baik
7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Nilai S + P + H : 2.05)
Telah berjalan baik
8. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern (Nilai S + P + H : 2.17)
Telah berjalan baik
9. Batas Maksimum Pemberian Kredit (Nilai S + P + H : 2.00)
Telah berjalan baik
10. Rencana Bisnis BPR (Nilai S + P + H : 2.00)
Telah berjalan baik
11. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan (Nilai S + P + H : 2.50)
Telah berjalan baik



C. Kesimpulan Umum

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria atau indikator penilaian Penerapan Tata Kelola, disimpulkan bahwa:

Berdasarkan hasil penilaian sendiri pelaksanaan GCG PERUMDA BPR ARTHA PERWIRA periode Desember 2023 telah berjalan dengan baik. Nilai komposit GCG sebesar 2.3

Purbalingga, 16 Januari 2024

Perumda BPR ARTHA PERWIRA

Menyetujui



Yulan Setiawan, S.Sos
Direktur Utama



Drs. Agus Winarno, M.Si
Ketua Dewan Pengawas



LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENANDATANGANAN LAPORAN TATA KELOLA

Dengan ini kami menyatakan bahwa:

Laporan Penerapan Tata Kelola
PERUMDA BPR ARTHA PERWIRA Tahun 2023

Telah disusun sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai berikut:

- 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 4/ POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat tanggal 31 Maret 2015
- 2 Surat Edaran OJK (SEOJK) Nomor 24 / SEOJK.03/2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/ SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat tanggal 14 Desember 2020
- 3 Surat Edaran OJK (SEOJK) No. 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat tanggal 10 Maret 2016

Demikian Laporan ini dibuat yang menjadi gambaran umum penerapan Tata Kelola PERUMDA BPR ARTHA PERWIRA selama tahun 2023. Penerapan Tata Kelola BPR yang baik diharapkan dapat mendorong kinerja perusahaan, melindungi kepentingan pemangku kepentingan (stakeholders) dan meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku umum di industri Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Purbalingga, 14 Januari 2024

Perumda BPR ARTHA PERWIRA

Menyetujui



Yulan Setiawan, S.Sos
Direktur Utama



Drs. Agus Winarno, M.Si
Ketua Dewan Pengawas



KERTAS KERJA LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA BPR TAHUN 2023 BOBOT BPR B

HASIL PENILAIAN SENDIRI PENERAPAN TATA KELOLA

No.	Faktor	Penilaian Faktor	Kesimpulan
B0100	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Bobot 0.2, S+P+H = 2.17	0.434	Telah berjalan baik
B0200	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris Bobot 0.15, S+P+H = 2.26	0.348	Telah berjalan baik
B0300	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite Bobot 0, S+P+H = 0	0	Telah berjalan baik
B0400	Penanganan benturan kepentingan Bobot 0.1, S+P+H = 2.00	0.200	Telah berjalan baik
B0500	Penerapan fungsi kepatuhan BPR Bobot 0.1, S+P+H = 3.09	0.309	Telah berjalan cukup baik dan perlu peningkatan
B0600	Penerapan fungsi audit intern Bobot 0.1, S+P+H = 2.30	0.230	Telah berjalan baik
B0700	Penerapan fungsi audit ekstern Bobot 0.025, S+P+H = 2.05	0.051	Telah berjalan baik
B0800	Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern) Bobot 0.1, S+P+H = 2.17	0.217	Telah berjalan baik
B0900	Batas maksimum pemberian kredit Bobot 0.075, S+P+H = 2.00	0.150	Telah berjalan baik
B1000	Rencana bisnis BPR Bobot 0.075, S+P+H = 2.00	0.150	Telah berjalan baik



B1100	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal Bobot 0.075, S+P+H = 2.50	0.188	Berjalan cukup baik dan perlu peningkatan
Nilai Komposit		2.3	
Peringkat Komposit		2	
Predikat Komposit		Baik	



B0100 - Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
S0101	Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai	4	Jumlah anggota Direksi hanya 1 (satu) orang dan terdapat kekosongan pada posisi direktur yang membawahi fungsi kepatuhan belum dipenuhi hingga Desember 2023 dan sedang dalam proses pengajuan.
S0102	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/ kabupaten yang sama, atau kota/ kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/ kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/ kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	2	Direktur utama tinggal di Kabupaten Purbalingga.
S0103	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/ atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	2	Direksi hanya menjabat di Perumda BPR Artha Perwira.
S0104	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris.	2	Anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris.



S0105	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/ atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.	2	Direksi tidak menggunakan penasehat perorangan dan atau penyedia jasa professional.
S0106	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	2	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.
	Total	14	
	Rata-rata	2.33	
	Bobot	0.50	
	Nilai Struktur	1.17	



Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
P0101	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.	2	Direksi melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya cukup Independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.
P0102	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau hasil pengawasan otoritas lain.	2	Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan dari hasil pengawasan OJK.
P0103	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.	2	Direksi telah menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.
P0104	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	2	Keputusan strategis selalu dilakukan dengan musyawarah mufakat.
P0105	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/ atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/ atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS	2	Direksi tidak menggunakan BPR Artha Perwira untuk kepentingan pribadi.



P0106	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/ lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.	2	Direksi telah membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan untuk peningkatan pengetahuan perbankan.
P0107	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.	2	Direksi selalu mengimplementasikan kompetensi dalam menjalankan tugas.
P0108	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.	2	Direksi telah membuat pedoman dan tata tertib kerja dan melaksanakannya.
	Total	16	
	Rata-rata	2.00	
	Bobot	0.40	
	Nilai Struktur	0.80	
Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
H0101	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	2	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.
H0102	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.	2	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.



H0103	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.	2	Hasil rapat dituangkan dalam risalah rapat untuk selanjutnya akan didokumentasikan.
H0104	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	2	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.
H0105	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.	2	Sudah disampaikan laporan penerapan tata kelola ke OJK sebelum tanggal 30 April 2022.
	Total	10	
	Rata-rata	2.00	
	Bobot	0.10	
	Nilai Struktur	0.20	



B0200 - Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
S0201	Jumlah anggota Dewan Komisarispaling sedikit 2 (dua) orang.	2	Anggota Dewan Pengawas Perumda BPR Artha Perwira telah terpenuhi 2 (dua) orang.
S0202	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	4	Jumlah anggota Dewan Pengawas lebih banyak dari jumlah Direksi dikarenakan terdapat kekosongan Direksi yang membawahi fungsi kepatuhan.
S0203	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	2	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan seluruhnya telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa Jabatan Dewan Komisaris telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.
S0204	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	3	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.
S0205	BPR memiliki Komisaris Independen: a) Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. b) Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari	2	Bagi BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar) yang tidak wajib memiliki Komisaris Independen, diberikan skala penerapanBaik (nilai 2)



PERUMDA BPR ARTHA PERWIRA
Jalan Jendral Ahmad Yani No. 5 Purbalingga
Telepon: (0281) 891716

Website: www.arthaperwira.com Email: arthaperwira@yahoo.co.id

	Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen. c) BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)		
S0206	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.	2	Dewan Pengawas sudah memiliki pedoman dan tata tertib kerja.
S0207	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.	2	Dewan Pengawas tidak merangkap jabatan di BPR lain.
S0208	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	2	Seluruh Anggota Dewan pengawas tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.
S0209	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan,kepengurusan, kepemilikan saham dan/ atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	2	Dewan Pengawas tidak ada hubungan keuangan kepemilikan saham dan atau hubungan lain.
	Total	21	
	Rata-rata	2.33	
	Bobot	0.50	
	Nilai Struktur	1.17	



Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
P0201	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.	3	Dewan Pengawas cukup efektif melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.
P0202	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.	3	Dewan pengawas sudah melakukan tugasnya.
P0203	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	1	Dewan Pengawas sama sekali tidak terlibat dalam pengambilan keputusan operasional.
P0204	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/ atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	2	Dewan Pengawas sudah memastikan Direksi utk menindaklanjuti temuan audit terutama dari OJK.



P0205	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.	2	Dewan Pengawas sudah melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan dan peraturan.
P0206	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	2	Pengambilan keputusan rapat Dewan Pengawas selalu berdasarkan musyawarah mufakat.
P0207	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/ atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/ atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	2	Dewan Pengawas tidak sama sekali memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi.



P0208	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindaklanjut Direksi.	2	Sudah dijalankan pemantauan dengan semestinya.
	Total	17	
	Rata-rata	2.13	
	Bobot	0.40	
	Nilai Struktur	0.85	

Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
H0201	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	3	Setiap rapat Dewan Pengawas telah membuat risalah rapat dan didokumentasikan.
	Total	3	
	Rata-rata	3	
	Bobot	0.10	
	Nilai Struktur	0.30	



B0300 - Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
S0301	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.	0	Tidak dinilai
	Total	0	
	Rata-rata	0	
	Bobot	0.5	
	Nilai Struktur	0	
Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
P0301	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi auditintern.	0	Tidak dinilai
P0302	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	0	Tidak dinilai
P0303	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertibkerja.	0	Tidak dinilai
	Total	0	
	Rata-rata	0	
	Bobot	0.4	
	Nilai Struktur	0	
Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
H0301	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.	0	Tidak dinilai



Total	0
Rata-rata	0
Bobot	0.1
Nilai Struktur	0



B0400 - Penanganan Benturan Kepentingan

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
S0401	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.	2	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.
	Total	2	
	Rata-rata	2.00	
	Bobot	0.50	
	Nilai Struktur	1.00	
Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
P0401	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.	2	Selama ini tidak pernah terjadi benturan kepentingan.
	Total	2	
	Rata-rata	2.00	
	Bobot	0.40	
	Nilai Struktur	0.80	
Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
H0401	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.	2	Tidak pernah ada benturan kepentingan.



Total	2
Rata-rata	2.00
Bobot	0.10
Nilai Struktur	0.20



B0500 - Penerapan Fungsi Kepatuhan

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
S0501	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.	4	Hingga Desember 2023 Belum ada yang mengisi jabatan Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dan sedang dalam tahap pengusulan.
S0502	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.	4	Hingga Desember 2023 Belum ada yang mengisi jabatan Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dan sedang dalam tahap pengusulan.
S0503	Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.	2	Telah ada Pejabat yang ditunjuk sebagai pejabat eksekutif kepatuhan.
S0504	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/ atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.	2	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan sudah menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.
S0505	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.	2	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.
	Total	14	
	Rata-rata	2.80	
	Bobot	0.50	
	Nilai Struktur	1.40	



Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
P0501	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan otoritas lainnya.	4	Masih terdapat kekosongan jabatan Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan selama periode Desember 2023.
P0502	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuannya.	4	Masih terdapat kekosongan jabatan Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan selama periode Desember 2023.
P0503	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/ atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	4	Masih terdapat kekosongan jabatan Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan selama periode Desember 2023.
P0504	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	2	Selalu memastikan agar BPR patuh pada peraturan dan ketentuan yang ada



P0505	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan revidu dan/ atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	2	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.
	Total	17	
	Rata-rata	3.40	
	Bobot	0.40	
	Nilai Struktur	1.36	



Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
H0501	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	2	BPR berhasil menurunkan tingkatpelanggaran terhadap ketentuan.
H0502	Anggota Direksi yang membawahkanfungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.	4	Masih terdapat kekosongan jabatan Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan selama periode Desember 2023
H0503	Anggota Direksi yang membawahkanFungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas JasaKeuangan.	4	Masih terdapat kekosongan jabatan Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan selama periode Desember 2023
	Total	10	
	Rata-rata	3.33	
	Bobot	0.10	
	Nilai Struktur	0.33	



B0600 - Penerapan Fungsi Audit Intern

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
S0601	BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.	2	Sudah ditunjuk pejabat eksekutif yg menangani audit internal.
S0602	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang- undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.	2	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.
S0603	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan danpenyaluran dana).	2	Sudah independent di dalam menjalankan tugasnya.
S0604	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.	2	Sudah dilakukan pertanggungjawaban pada Direktur Utama.
S0605	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.	3	Secara tertulis belum tapi program telah berjalan.
	Total	11	
	Rata-rata	2.2	
	Bobot	0.50	
	Nilai Struktur	1.10	



Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
P0601	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.	2	BPR menerapkan fungsi audit
P0602	BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	Bagi BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar) yang tidak wajib melakukan kaji ulang dan menyampaikan laporan kaji ulang, diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)
P0603	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	3	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.
P0604	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	3	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.
	Total	10	
	Rata-rata	2.5	
	Bobot	0.40	
	Nilai Struktur	1.00	



Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
H0601	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.	2	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.
H0602	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporankhusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
H0603	BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	kepada OJK, diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)
H0604	BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	telah dilaporkan.

Total	8
Rata-rata	2.00
Bobot	0.10
Nilai Struktur	0.20



B0700 - Penerapan Fungsi Audit Ekstern

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
S0701	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek- aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud. a) Bobot BPR B, C, D, maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. b) Bobot BPR A dan Laporan keuangan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. c) Bobot BPR A dan Laporan keuangan tidak diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan wajib diisi 0.	2	Sudah memenuhi aspek aspek legalitas.
	Total	2	
	Rata-rata	2.00	
	Bobot	0.50	
	Nilai Struktur	1.00	
Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
P0701	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris. a) Bobot BPR B, C, D, maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. b) Bobot BPR A dan Laporan keuangan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. c) Bobot BPR A dan	2	Pelaksanaan sudah mendapat persetujuan.



	Laporan keuangan tidak diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan wajib diisi 0.		
P0702	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan. a) Bobot BPR B, C, D, maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. b) Bobot BPR A dan Laporan keuangan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapannya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. c) Bobot BPR A dan Laporan keuangan tidak diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan wajib diisi 0.	2	Sudah dilaporkan.
	Total	4	
	Rata-rata	2.00	
	Bobot	0.40	
	Nilai Struktur	0.80	
Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
H0701	Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk. a) Bobot BPR B, C, D, maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. b) Bobot BPR A dan Laporan keuangan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. c) Bobot BPR A dan Laporan keuangan tidak diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan wajib diisi 0.	2	Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.
H0702	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. a) Bobot BPR B, C, D, maka kolom	3	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.



	skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. b) Bobot BPR A dan Laporan keuangan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. c) Bobot BPR A dan Laporan keuangan tidak diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan wajib diisi 0.		
	Total	5	
	Rata-rata	2.50	
	Bobot	0.10	
	Nilai Struktur	0.25	



B0800 - Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
S0801	BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko	2	Telah menunjuk PE Manajemen Risiko.
S0802	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.	2	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.
S0803	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.	3	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.
	Total	7	
	Rata-rata	2.33	
	Bobot	0.50	
	Nilai Struktur	1.17	
Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
P0801	Direksi: a) Menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan b) Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.	2	Telah dilakukan.
P0802	Dewan Komisaris: a) Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko b) Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c) Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris	2	Telah dilakukan.



P0803	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.	2	Telah dilakukan.
P0804	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	2	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.
P0805	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
P0806	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	2	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.
P0807	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/ atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	2	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.
	Total	14	
	Rata-rata	2.00	
	Bobot	0.40	
	Nilai Struktur	0.80	
Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
H0801	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Telah melaporkan sesuai ketentuan ojk



H0802	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Telah melaporkan sesuai ketentuan ojk
	Total	4	
	Rata-rata	2.00	
	Bobot	0.10	
	Nilai Struktur	0.20	



B0900 - Batas Maksimum Pemberian Kredit

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
S0901	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.	2	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.
	Total	2	
	Rata-rata	2.00	
	Bobot	0.50	
	Nilai Struktur	1.00	
Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
P0901	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturanperundang-undangan.	2	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.
P0902	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/ atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati- hatian maupun peraturanperundang-undangan.	2	Sudah memenuhi ketentuan yang ada.
	Total	4	
	Rata-rata	2.00	
	Bobot	0.40	
	Nilai Struktur	0.80	
Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			



H0901	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/ atau pemberian kredit yang melanggar dan/ atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Tidak ada yang melanggar.
H0902	BPR tidak melanggar dan/ atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Tidak ada yang melanggar.
	Total	4	
	Rata-rata	2.00	
	Bobot	0.10	
	Nilai Struktur	0.20	



B1000 - Rencana Bisnis BPR

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
S1001	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	2	Telah disusun Direksi dan sudah mendapat persetujuan Dewan Pengawas.
S1002	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
S1003	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	2	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.
	Total	6	
	Rata-rata	2.00	
	Bobot	0.50	
	Nilai Struktur	1.00	
Proses Penerapan Tata Kelola (P)			



P1001	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a) faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b) azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c) penerapan manajemen risiko.	2	Rencana Bisnis disusun dengan mempertimbangkan :faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR dan azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian.
P1002	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	2	Sudah dilakukan sepenuhnya.

	Total	4	
	Rata-rata	2.00	
	Bobot	0.40	
	Nilai Struktur	0.80	
Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
H1001	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Sudah disampaikan ke OJK.
	Total	2	
	Rata-rata	2.00	
	Bobot	0.10	
	Nilai Struktur	0.20	



B1100 - Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
S1101	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	3	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.
	Total	3	
	Rata-rata	3.00	
	Bobot	0.50	
	Nilai Struktur	1.50	
Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
P1101	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Sudah dilakukan sesuai ketentuan yang ada.
P1102	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Penyusunan laporan keuangan telah memuat informasi yang memadai.



P1103	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan OJK	2	Sudah dilakukan transparansi produk sesuai ketentuan.
P1104	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Total	8
Rata-rata	2.00
Bobot	0.40
Nilai Struktur	0.80

Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

H1101	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Laporan tahunan sudah dilaporkan sesuai ketentuan.
H1102	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.	3	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan.
Total	4		
Rata-rata	2.00		
Bobot	0.10		
Nilai Struktur	0.20		



BAB III

HASIL SELF ASSESSMENT DAN KESIMPULAN UMUM PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

A. Hasil Self Assessment

Nama BPR : PERUMDA BPR ARTHA PERWIRA
Alamat : Jalan Jendral Ahmad Yani No. 5 Kalikabong, Kalimanah, Purbalingga
Nomor Telepon : (0281) 891716
Posisi Laporan : Desember 2023
Modal Inti : Rp 26.491.735.681,-
Total Aset : Rp 148.000.114.565,-

Berdasarkan hasil penilaian sendiri pelaksanaan GCG PERUMDA BPR ARTHA PERWIRA Desember 2023, disampaikan hal-hal berikut:

- Nilai komposit GCG sebesar 2.3 dengan predikat Baik (2)
- Nilai masing-masing faktor adalah sebagai berikut.

No.	Faktor yang Dinilai	Nilai (S + P + H)	Nilai (Dibobot)
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	2.17	0.434
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	2.32	0.348
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite	0.00	0.000
4	Penanganan Benturan Kepentingan	2.00	0.200
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan	3.09	0.309
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	2.30	0.230
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	2.05	0.051
8	Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern	2.17	0.217
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit	2.00	0.150
10	Rencana Bisnis BPR	2.00	0.150
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	2.50	0.188
Nilai Komposit			2.3
Predikat Komposit			Baik



B. Ringkasan Perhitungan Penilaian Sendiri

Berikut ringkasan hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola periode tanggal 31 Desember 2021 sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi (Nilai S + P + H : 2.17)
Telah berjalan baik
2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris (Nilai S + P + H : 2.32)
Telah berjalan baik
3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (Nilai S + P + H : 0)
Telah berjalan baik
4. Penanganan Benturan Kepentingan (Nilai S + P + H : 2.00)
Telah berjalan baik
5. Penerapan Fungsi Kepatuhan (Nilai S + P + H : 3.09)
Telah berjalan cukup baik dan perlu ada peningkatan
6. Penerapan Fungsi Audit Intern (Nilai S + P + H : 2.30)
Telah berjalan baik
7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Nilai S + P + H : 2.05)
Telah berjalan baik
8. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern (Nilai S + P + H : 2.17)
Telah berjalan baik
9. Batas Maksimum Pemberian Kredit (Nilai S + P + H : 2.00)
Telah berjalan baik
10. Rencana Bisnis BPR (Nilai S + P + H : 2.00)
Telah berjalan baik
11. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan (Nilai S + P + H : 2.50)
Telah berjalan baik



C. Kesimpulan Umum

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria atau indikator penilaian Penerapan Tata Kelola, disimpulkan bahwa:

Berdasarkan hasil penilaian sendiri pelaksanaan GCG PERUMDA BPR ARTHA PERWIRA periode Desember 2023 telah berjalan dengan baik. Nilai komposit GCG sebesar 2.3

Purbalingga, 16 Januari 2024

Perumda BPR ARTHA PERWIRA

Menyetujui



Yulan Setiawan, S.Sos
Direktur Utama



Drs. Agus Winarno, M.Si
Ketua Dewan Pengawas